



AG NO : 181
TGL TERIMA : _____
PARAF : _____



**TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMATUL 'URSY
DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah*

Oleh:

ALBERT KASANDARAN
AS. 12 201 014

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARPAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUBANDJAR
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama ALBERT KASANDARAN, NIM: AS. 12 201 014, judul: *TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMAH DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM*, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Yustiloviani, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720831 199803 2 001



Zulkifli, S.Ag., M.HI
NIP. 19631010 199803 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Albert Kasandaran . NIM: AS 12 201 014, judul: TRADISI
MELANG TINGGI DALAM WALIMATUL 'URSY DI KENAGARIAN
GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT PANDANGAN
HUKUM ISLAM telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN
Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 22 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Yustiloviani, M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing I		9/3-2017
2	Zulkifli, S.Ag., M.HI NIP. 19631010 199803 1 001	Pembimbing II/ Penguji IV		9/3/2017
3	Dr. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Penguji I		9/3/2017
4	Drs. Afwadi NIP. 19680831 200003 1 002	Penguji II		8/3/17.

Batusangkar, Maret 2017

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zamuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Kasandaran
NIM : 12 201 014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
**"TRADISI *DULANG TINGGI* DALAM *WALIMAH* DI
KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM"** adalah **benar** karya
saya **sendiri** bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan
sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017

Saya yang menyatakan



ALBERT KASANDARAN
NIM. 12 201 014

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI ini dengan lancar. Shalawat beriringan dengan salam penulis doakan kepada Allah agar disampaikannya kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus ke dalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulisan SKRIPSI ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
5. Ibuk Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dan menamatkan jenjang sarjana ini.
7. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan yang telah membantu memberikan pinjaman buku sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menamatkan jenjang sarjana ini.
8. Teristimewa sekali kedua orang tua penulis Ayahanda Yusri dan Ibunda Elimarnis yang selalu membangkitkan semangat juang putranya ketika jatuh bangun, tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mendoakan, dan yang telah banyak membantu serta memberi arahan kepada penulis baik materi maupun inmaterial dalam mengantarkan penulis untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
9. Saudara/i-ku Elfita Rahmadani, Tirta Wibi Sana, Syahadad al-Hakim, serta keluarga besar penulis yang ada di Baringin.
10. Niniak mamak, perangkat Kantor Wali Nagari, dan masyarakat yang ada di Nagari Gunung Rajo yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Para sahabat-sahabat penulis Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (BP 2012) yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan (Miftahus Shollah, Nisaul Fauziah, Nurma Yatil, Elvia Febrianti, Yessa Permata Sari, Wilda Lestari, Yeni Ilham, Reni Marleni Putri, dan Gembel's.

12. Teman- teman sekampung Aye, Kobard, Eno, Ayu, Brama, Andra, dan Da Nip.
13. Semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aminn..

Batusangkar, Februari 2017
Penulis,

ALBERT KASANDARAN
NIM. AS 12 201 014

ABSTRAK

Nama **ALBERT KASANDARAN** NIM **12201014**, Skripsi ini berjudul “**TRADISI *DULANG TINGGI* DALAM *WALIMAH* DI KENAGARIAN **GUNUNG RAJO** **KECAMATAN BATIPUH** MENURUT **PANDANGAN HUKUM ISLAM**”.**

Jurusan **Ahwal al-Syakhshiyah** Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, tahun 2016, dan jumlah halaman terdiri dari 77 halaman.

Pokok permasalahannya adalah Bagaimana pelaksanaan *dulang tinggi* dalam *walimah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Apa tujuan tradisi *dulang tinggi* dalam *walimah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Bagaimana sanksi adat menurut Hukum Islam terhadap tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan tradisi *dulang tinggi* dalam *walimah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *dulang tinggi* dalam *walimah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi adat menurut Hukum Islam terhadap tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Pada pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang langsung dilakukan ke Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sebagai sumber data primer adalah niniak mamak, Ketua dan anggota KAN, pelaku yang diberikan sanksi adat, dan masyarakat yang melaksanakan tradisi *dulang tinggi*. Serta sumber data sekunder yaitu seperti buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam tentang *walimatul ‘ursy*.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah Proses tradisi *dulang tinggi* merupakan bagian dari proses *baralek*, yang mana proses pelaksanaannya dimulai dengan peminangan, *timbang tando*, akad nikah, dan *baralek* atau *walimatul ‘ursy*. *Dulang tinggi* tersebut dihidangkan kepada istri-istri penghulu, sedangkan *dulang randah* dihidangkan untuk masyarakat biasa. Isi dari *dulang tinggi* tersebut adalah *randang dagiang sapiriang, jangek gadang sapiriang, pangek ikan gadang sapiriang, dendeng gadang sapiriang, dan ayam singgang saikua*. Sedangkan isi dari *dulang randah* adalah *gulai cubadak, karadu luruih, gulai kambing, pangek kariang, dan samba lado jariang*. Tujuan dari tradisi *dulang tinggi* tersebut adalah untuk menghargai istri-istri dari penghulu yang ada dalam suku tersebut, masyarakat tidak hanya menghargai suaminya sebagai penghulu, namun istrinya juga dihargai dan dihormati. Bungkusan yang dibawa oleh penghulu untuk menghadiri *walimah* juga banyak, oleh karena itu akan dibalas dengan hidangan khusus, yaitu *dulang tinggi*. Dan untuk melestarikan tradisi yang ada di Nagari Gunung Rajo, terutama tradisi *dulang tinggi*. Pelaksanaan sanksi adat bagi tuan rumah yang tidak menghidangkan

dulang tinggi untuk istri penghulu mengandung mudharat, di samping ketidakmampuan tuan rumah untuk menghadirkan *dulang tinggi* dia juga dikenakan sanksi adat, dan bila sanksi tersebut tidak dibayarkan selama waktu yang telah ditentukan akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Surat Pernyataan Keaslian	
Halaman Persetujuan Pembimbing	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. <i>'Adat</i> atau <i>'Urf</i>	10
1. Defenisi <i>Adat</i> atau <i>'Urf</i>	10
2. Macam-macam <i>'Urf</i>	13
3. Kedudukan <i>'Urf</i> dalam Menetapkan Hukum.....	15
4. Kaedah-kaedah yang berlaku bagi <i>'Urf</i>	17
B. <i>Walimatul 'Ursy</i>	20
1. Pengertian <i>Walimatul 'Ursy</i>	20
2. Hukum Melaksanakan <i>Walimatul 'Ursy</i>	22
3. Hikmah Melaksanakan <i>Walimatul 'Ursy</i>	24
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqasid Syariah</i>	24
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	24

	2. Tujuan Umum <i>Maqasid Syariah</i>	26
	3. Pembagian <i>Maqasid Syariah</i>	27
	4. Kaedah-kaedah dalam <i>Maqasid Syariah</i>	37
	D. Penelitian yang Relevan.....	35
BAB III	METODE PENELITIAN.....	40
	A. Jenis Penelitian	40
	B. Latar dan Waktu Penelitian.....	40
	C. Sumber Data.....	41
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	E. Analisis Data	42
BAB IV	TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	44
	A. Temuan Penelitian.....	44
	1. Gambaran Umum Nagari Gunung Rajo.....	44
	B. Pembahasan	
	1. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Dulang Tinggi</i> dalam <i>Walimatul 'Ursy</i> di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	55
	2. Tujuan Pelaksanaan Tradisi <i>Dulang Tinggi</i> dalam <i>Walimatul 'Ursy</i> di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	60
	3. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Tradisi <i>Dulang Tinggi</i> dalam <i>Walimah</i> di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.....	62
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt terdiri dari dua jenis yakni laki-laki dan perempuan yang satu sama lainnya saling membutuhkan hidup bersama. Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam, mengikat kedua jenis manusia tersebut dalam suatu ikatan yang sah, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariat ayat 49:

...وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *...Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu sekalian semua mau berfikir.*¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, yang berlawanan jenis. Kami jadikan bahagia dan celaka, petunjuk dan kesesatan, siang dan malam, langit dan bumi, hitam dan putih, supaya manusia mengambil pelajaran dan meyakini bahwa Allahlah yang berhak disembah, dan Dialah Tuhan Yang Esa.²

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam untuk melanjutkan keturunan. Islam menganjurkan manusia untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga, karena dengan adanya keluarga, maka akan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : CV. Diponegoro 2000) Cat-10, hlm.862

² Teungku Muhammad Hasbih ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Madjid an-Nur Jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 180

mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah.³ Dalam al-Qur'an banyak ayat yang membahas tentang perkawinan, perkawinan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan.⁴

Perkawinan dituntut oleh agama untuk melaksanakannya bagi yang mampu, dengan adanya perkawinan seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa, baik secara biologis maupun psikologis, seperti mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu.

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan untuk diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan *walimatul 'ursy*".⁶

Walimatul 'ursy atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang, maka sudah sewajarnya apabila disambut dengan rasa syukur dan gembira dan dirayakan dengan mengundang

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 12-16

⁴ Mufidah, *Isu-Isu Jender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (UIN: Maliki Press, 2010), hlm. 133

⁵ Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.31-32

sanak saudara dan handai tauladan secukupnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁷

Perintah *walimah* terdapat dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ دَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْمَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."* (HR.Muslim).⁸

Hadits di atas menerangkan bahwa Nabi menganjurkan *walimatul 'ursy* harus dilaksanakan walau dengan satu ekor kambing. Pada hakikatnya *walimatul 'ursy* adalah pemberitahuan kepada undangan yang hadir tentang "Penyerahan kewajiban dan tanggungjawab seorang ayah kepada laki-laki sebagai suami anaknya, secara tidak langsung diumumkan dan diberitahu

⁷ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Umdang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberti), hlm. 60-61

⁸ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, [t.th.]), .hlm. 1042

kepada semua orang yang hadir disaat berlangsungnya pesta peresmian pernikahan anaknya”.⁹

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat, bahwa mengumumkan sebuah pernikahan (secara meluas) bukanlah suatu hal yang wajib. Akan tetapi cukup hanya dengan menyatakan saja (kepada orang-orang yang terdekat).

Ulama Mazhab Zahiri, salah satu pendapat Imam Malik, menyatakan bahwa hukum mengadakan *walimah* itu wajib, karena Rasulullah Saw menggunakan *fi'il amar* dalam hadits tersebut, karena menurut mereka *fi'il amar* mengandung perintah wajib. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, anak Nabi Muhammad Saw dalam hadits tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan *walimah*.¹⁰

Walimah dilaksanakan saat diadakan akad nikah atau setelahnya sesuai tradisi daerah setempat. Tujuan diadakan *walimatul 'ursy* untuk mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.¹¹

Walimatul 'ursy disesuaikan dengan kemampuan masing-masing jangsan sampai adanya pemborosan dan memaksakan diri untuk melakukannya. Nabi Muhammad Saw pun memotong seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk perkawinan beliau dengan Zainab binti Jahsyi.¹²

⁹ Syahril, *Pernikahan dalam perspektif Al-qur'an*, (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2013), hlm. 26

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 60

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 157

¹² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modren*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2011), hlm. 12

Tata cara *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan oleh Nabi secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan *walimatul 'ursy* dan tata caranya diberikan wewenang kepada yang melaksanaannya, sesuai dengan adat tradisi setempat dan kemampuan masing-masing. Tujuan diadakan *walimah* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.¹³

Setelah penulis melakukan survey awal di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, terdapat tradisi yang disebut dengan hidangan *dulang tinggi*. Tradisi *dulang tinggi* diartikan oleh masyarakat sebagai kebiasaan yang terdapat dalam *walimah*. Hidangan *dulang tinggi* ini dilakukan oleh tuan rumah yang mengadakan *walimah*. *Dulang tinggi* ini dikhususkan untuk istri dari Penghulu atau Datuak. Tradisi ini berlaku dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang.

Adapun isi dari *dulang tinggi* tersebut adalah *randang daging sapi* (*sapiriang*) (rendang daging satu piring), *jangek gadang sapi* (*sapiriang*) (kulit sapi rebus satu piring), *pangek ikan gadang sapi* (*sapiriang*) (ikan bakar satu piring), *dendeng gadang sapi* (*sapiriang*) (dendeng satu piring), dan *ayam singgang saikua* (ayam bakar satu ekor). Sajian inilah yang dihidangkan untuk istri penghulu. Sedangkan hidangan untuk masyarakat biasa yang menghadiri pesta adalah *gulai cubadak* (gulai nangka), *karadu luruih* (sejenis ikan kecil kering), *gulai kambing* (gulai kambing), *pangek kariang* (gulai ikan kering), dan *samba lado jariang* (jengkol campur cabe), dan hidangan ini diletakkan dalam *dulang* biasa.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 157

Menurut aturan adat di nagari Gunung Rajo, para datuak dan ninik mamak telah bermusyawarah dan mufakat dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwa tuan rumah yang akan melaksanakan *walimah* harus menghadirkan dulang tinggi untuk istri penghulu yang menghadiri *walimah*. Tetapi aturan ini tidak dituliskan di dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Bagi tuan rumah yang tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi adat, maka harus membayar denda berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Denda itu akan diberikan kepada bundo kandung dan disimpannya, gunanya adalah untuk keperluan suku tersebut, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, longsor, dan gempa bumi. Pembayaran denda tersebut akan diberi jangka waktu, yaitu selama satu bulan. Jika denda itu tidak dibayar, maka mereka akan dikucilkan dan mamak tidak akan ikut campur dengan urusannya.¹⁴

Dari fenomena di atas, yang terjadi di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut. Selanjutnya penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul : "**TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMATUL 'URSY DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis kemukakan fokus masalahnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Tujuan tradisi *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

¹⁴ Pariman Datuak Putih wawancara, Gunung Rajo, senin 10 Oktober 2016, jam 13.20 WIB

3. Sanksi adat terhadap tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Islam?

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa tujuan tradisi *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana sanksi adat terhadap tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tujuan tradisi *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi adat terhadap tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menurut Hukum Islam.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua bentuk, yaitu

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji Hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan di dalam perumusan ketentuan terhadap tradisi *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Sementara manfaat luaran dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat, terutama masyarakat yang melaksanakan *dulang tinggi* tersebut.

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah penelitian, istilah tersebut adalah:

Tradisi berasal dari bahasa latin yaitu *tradition*, yang berarti diteruskan atau kebiasaan.¹⁵ Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan bagian dari kehidupan sesuatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Tradisi yang penulis

¹⁵ Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 678

maksud di sini adalah kebiasaan masyarakat nagari Gunung Rajo tentang *dulang tinggi* dalam *walimatul 'ursy*.

Dulang Tinggi merupakan tempat penjamuan makanan di dalam *walimah* yang berisi *randang daging sapi* (*rendang daging satu piring*), *jangek gadang sapi* (*kulit sapi rebus satu piring*), *pangek ikan gadang sapi* (*ikan bakar satu piring*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng satu piring*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*). Makanan ini dikhususkan untuk istri penghulu yang menghadiri *walimah*.¹⁶

Walimatul 'ursy adalah perjamuan sesudah nikah.¹⁷ *Al-walimah* yaitu berkumpul, karena kedua mempelai pada hari itu dipersandingkan dan *al-ursy* yaitu perkawinan.¹⁸ *Walimah* yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sebuah tradisi yang harus ada dalam *walimah* tersebut, yaitu keharusan bagi tuan rumah yang mengadakan *walimah* menghadirkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu.

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Dengan demikian, Hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fiqih¹⁹. Yang penulis maksud adalah aturan dalam fiqih tentang kaedah-kaedah hukum.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan maksud dari judul yang telah dioperasionalkan, yaitu **“Kebiasaan Masyarakat dalam Perkawinan dengan Memakai Tempat Penjamuan Makanan di Kenagarian Gunuang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar Menurut Pandangan Hukum Islam”**.

¹⁶ Dt. Sinaro Panjang (*Penghulu*), wawancara, di Gunung Rajo, Jam 13 Oktober 2016

¹⁷ Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1618

¹⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam 6*, (PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 1996), hlm. 1917

¹⁹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.17-18

BAB II LANDASAN TEORI

A. `Adat atau `Urf

1. Defenisi `Adat atau `Urf

Adat disebut juga dengan suatu tradisi atau suatu kebiasaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat secara turun-temurun. Adat didalam bahasa arab *Al-Urf*, yang berasal dari kata '*arafa, ya'rifu* (عرف يرف) sering dikatakan dengan "*al-ma'ruf*" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal" . pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata '*urf*' juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-ra'd ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

"Jadilah Engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf"

Menurut Al-Hanafi '*urf*' adalah: "Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat".²⁰ Sedangkan menurut Ash Shidhieqi, '*urf*' adalah: "Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam kehidupan mereka".²¹

Secara etimologi, '*urf*' berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.²² Sedangkan secara terminologi, '*urf*' adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan

²⁰ Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), h. 145

²¹ M. Hasby Ash Shidhieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Reski Putra, 2001), h. 475

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 153

atau perkataan.²³ ‘*Urf* (العرف) berarti “yang baik” adapun menurut Ulama Ushul Fiqh adalah Kebiasaan mayoritas kaum yang baik dalam perkataann atau perbuatan.²⁴

Dalam bahasa Arab, kalimat *al-’urf* memiliki makna yang banyak, namun secara garis besar kalimat tersebut memiliki makna yang bersifat hakiki dan majazi. Makna ‘*urf* secara hakiki menunjukkan tentang kejelasan, ketinggian dan segala sesuatu yang menurut nurani manusia adalah kebaikan dan membawa ketenangan juga disebut *al-’urf*. Ibnu Faris di dalam kamusnya mengatakan bahwa kata ‘*urf* berasal dari *Arafa* atau *Arfun* yang keduanya menunjukkan sesuatu yang berkesinambungan berhubungan satu dengan lainnya atau membawa ketenangan dan ketentraman. Dalam penggunaannya kata ‘*urf* lebih mencerminkan kepada kedua makna tersebut yaitu bersifat kontinyu dan berhubungan satu dengan lainnya. *Urf* yang berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan *Al’ma’ruf* yaitu sesuatu yang dikenal.²⁵

Kata ‘*Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Penulis mengemukakan definisi-definisi yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh tentang pengertian ‘*Urf* sebagai berikut:

(1) Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘*Urf* adalah: “*Sesuatu yang sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya baik berupa ucapan atau perbuatannya atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat*”.²⁶

²³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hal. 153

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), hlm 137-138

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 89

²⁶ Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Darul Qalm, 1978), h. 89

(2) Menurut Muhammad Abu Zahrah '*Urf*' adalah: "*Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*"

(3) Menurut Al-Syaukani '*Urf*' adalah:

"Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalankannya dalam berbagai aspek kehidupan".²⁷

(4) Menurut Al-Hanafi '*Urf*' adalah:

"Sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat".²⁸

(5) Menurut Al-Khairul Umam '*Urf*' adalah:

"Apa yang dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan kata lain ialah adat kebiasaan".²⁹

(6) Menurut Ash Shidhieqi, '*Urf*' adalah:

"Adat (kebiasaan) adalah sesuatu yang terkenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku dalam peri kehidupan mereka".³⁰

(7) Menurut Umar Shihab '*Urf*' adalah:

"Segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan".³¹

'*Urf*' adalah apa yang biasa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan. Dengan perkataan lain, '*urf*' ialah adat kebiasaan. Contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan "walad" yang biasanya diartikan untuk "anak laki-laki" bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan

²⁷ Konsep Ijtihad Al-Syaukani, *Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 34

²⁸ Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), h. 145

²⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqh 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 159

³⁰ M. Hasby Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Reski Putra, 2001), h. 475

³¹ Umar Shihab, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Toda Putra Grup, 1996), h. 363

dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul*.³²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *'urf* yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih. Dalam definisi tersebut terkandung beberapa aspek bahwa *'urf* selalu sejalan dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang.

2. Macam-Macam *'Urf*

Macam-macam *'urf* dilihat dari beberapa segi:

a. Dari segi Objeknya, *'urf* dibagi kepada:

- 1) *Al-'Urf al-Lafzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada.³³
- 2) *Al-'Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *muamalah*, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan lain-lain sebagainya.³⁴

³² A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1981), hal. 145

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 389

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001) Cet. III, hal. 137-138

- b. Dari cakupannya, ‘*Urf*’ terbagi dua:
- 1) *Al-‘Urf al-Am*, adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serab, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - 2) *Al-‘Urf al-Khash*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.³⁵
- c. Dari segi legalitasnya di hadapan syara’, ‘*urf*’ terbagi menjadi:
- 1) ‘*Urf shahih*’

‘*Urf shahih*’ adalah hal-hal yang telah lazim dikenal dan tidak bertentangan dengan *nash syari’at*, tidak mengandung pengabaian terhadap kemaslahatan, serta tidak berimplikasi pada *mafsadah* (kerusakan).³⁶ Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita ini dianggap sebagai mas kawin.³⁷
 - 2) ‘*Urf fasid*’

Yakni ‘*urf*’ yang berlaku pada suatu masyarakat yang bertentangan dengan dalil dan *nash Al-Qur’an* dan hadits.³⁸ Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.³⁹

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hal. 139-140

³⁶ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Purna Siwa Aliyyah, 2004), hal. 217-218

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hal. 139

³⁸ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, hal. 217-218

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hal. 140

3. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

'Urf atau 'adat ini yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau adat yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang keujjahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang keujjahan 'urf ini sedapat mungkin dibatasi pada 'urf bentuk perbenturan 'urf dengan qiyas, baik yang termasuk pada 'adat atau 'urf yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun 'adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.⁴⁰

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut:

- a. 'Adat atau 'urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya, saja tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meskipun kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.⁴¹
- b. 'Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagaian besar warga. Dalam hal ini al-Sayuti mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan..⁴²

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 399

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 400

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 401

- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

*'Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.*⁴³

Dalam hal ini, misalnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan *adat* yang berlaku pada waktu itu adalah melunasi seluruh mahar. Kemudian *adat* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul lagi suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang kepada *adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Berdasarkan syarat dan kaidah tersebut, si suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan *adat* yang berlaku pada saat akad berlangsung dan tidak menurut *adat* yang muncul kemudian.⁴⁴

- d. *Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan *adat shahih*, karena kalau

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 401

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 401-402

'adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang pasti, maka ia termasuk 'adat yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya. Jelaslah bahwa 'urf atau 'adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas 'adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama 'adat atau 'urf, atau 'adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. 'Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*' atau maslahat. 'Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka berarti secara tidak langsung telah menjadi *ijma*' walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.⁴⁵

4. Kaidah yang Berlaku Bagi 'Urf

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi Hukum Islam. Maka keadaan 'urf akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hal. 402

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, di antaranya:⁴⁶

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

لاينكر تغيير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

Artinya: “Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.

Dalam perubahandan perkembangan zaman, menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan perkembangan tersebut. hal itu disebabkan karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu.⁴⁷

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: “Yang baik itu menjadi *urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat”.

Suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah, bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.⁴⁸

الثابت بالعرف كالثابت بالناس.

⁴⁶Chaerul Uman, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 168

⁴⁷Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Waacana Ilmu, 1997), h. 143

⁴⁸Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2001), h. 99

Artinya: “Yang ditetapkan melalui *urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash* (*al-Qur’an* atau *Hadits*)”

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘*urf*’, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁴⁹

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظًا بَطَلٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap ketentuan yang diterangkan oleh *syara’* secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam *syara’* dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘*urf*’”

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

Artinya: “Tulisan itu kedudukannya sama dengan *khitab* (ungkapan perintah secara lisan)”

الْإِشَارَاتُ الْمَعْمُودَةُ لِلْأَحْرَمِيِّ كَالْبَيَانِ لِسَانَ

Artinya: “*Isyarat* atau simbol yang berlaku dikalangan masyarakat tertentu yang diungkapkan oleh orang cacat sama dengan keterangan”.

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدِلَالَةِ الْعَادَةِ

Artinya: “Maksud sesungguhnya akan bisa terabaikan akibat kebiasaan yang berlaku”.⁵⁰

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: “tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h . 400

⁵⁰ Kasmidin, *Qawaid Al-Fiqyah*,(Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011), hal. 107-

B. *Walimatul ‘Ursy*

1. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan *walimah*.⁵¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literature Arab yang secara arti kata artinya jamuan yang kusus untuk perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaan untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.⁵²

Walimah berasal dari kata “*walama*” artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan *walimah* adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.⁵³

Walimah artinya *al-jam’u* yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari bahasa arab *الولم* artinya makanan pengantin, maksudnya makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

⁵¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke lima, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 31-32

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 155

⁵³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, ... hlm. 12

Ibnu Atsir dalam kitabnya An-Nihayah, mengemukakan bahwa *walimah* adalah:

الطعام الذي يصنع عند العرش

Artinya: “yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”

Walimatul ‘ursy atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup seseorang, maka sudah sewajarnya dirayakan dengan mengundang sanak saudara, handai tauladan secukupnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Walimah berarti penyajian makan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan *walimah* adalah segala makan-makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya. Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa *walimah* itu ada delapan, yaitu:⁵⁴

- a. *Walimah khitan*.
- b. *Walimah aqiqah*.
- c. *Walimah khurs*, yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
- d. *Walimah naqi’ah*, yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari berpergian).
- e. *Walimah wakirah*, yaitu walimah yang diadakan dalam renovasi rumah.
- f. *Walimah wadhimah*, yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
- g. *Walimah ma’dubah*, yaitu suatu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
- h. *Walimah I’dzar*.

⁵⁴ Syaik Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), hlm. 517

Mengenai *walimah naqiah* terdapat perbedaan pendapat, yaitu apakah yang membuat makanan itu musafir ataukah orang yang menyambutnya. Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan, bahwa *naqiah* adalah makanan yang disajikan oleh orang yang menyambut kedatangannya disebut *tuhah*. Ibnu Hajar mengatakan, orang-orang lupa menyebutkan satu *walimah* lagi, yaitu *hidzaq*, adalah *walimah* yang diadakan ketika melihat adanya keberhasilan yang diperoleh seorang anak. Ibnu Harifah menyatakan bahwa *hidzaq* adalah *walimah* yang diadakan ketika khatam al-Quran.

2. Hukum Melaksanakan *Walimatul 'Ursy*

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya *sunnah mu'akad*. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu,*

adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR.Muslim).⁵⁵

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ : يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihiwa Sallam bersabda: "Sejahter-jahatnya makanan ialah makanan walimah, ia ditolak orang yang datang kepadanya dan mengundang orang yang tidak diundang. Maka barang siapa tidak memenuhi undangan tersebut, ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."(HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan Nabi Saw, bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.⁵⁶

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya berpendapat, bahwa mengumumkan sebuah pernikahan (secara meluas) bukanlah suatu hal yang wajib. Akan tetapi cukup hanya dengan menyatakan saja (kepada orang-orang yang terdekat). Menurut Ulama Zahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimatul 'ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan.

⁵⁵ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, [t.th.]), .hlm. 1042

⁵⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja GravindoPersada, 2010), hlm. 131-133

Ulama Mazhab Zahiri, salah satu pendapat Imam Malik, menyatakan bahwa hukum mengadakan *walimah* itu wajib, karena Rasulullah Saw menggunakan *fi'il amar* dalam hadits tersebut, karena menurut mereka *fi'il amar* mengandung perintah wajib. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, anak Nabi Muhammad Saw dalam hadits tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan *walimah*.⁵⁷

3. Hikmah Melaksanakan *Walimah*

Walimahtul 'ursy merupakan suatu bentuk perintah dari Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakannya walaupun hanya dengan penyembelihan seekor kambing.⁵⁸ Ada beberapa hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan *walimah* tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, ... hlm. 60

⁵⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, ... hlm. 151

C. Tinjauan Umum Tentang *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian *Maqasid Syariah*

Secara bahasa (*lughawi*), *Maqasid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *Maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti yang berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Kandungan *Maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan hal ini misalnya selaras perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitabnya *I'lamu al-muwaqqi'ien*. Beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat).⁵⁹ Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqasid Syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofi dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap manusia.

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* berarti *tujuan hukum syariat*. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk sekalian manusia. Firman Allah yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*⁶⁰

⁵⁹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 154

⁶⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke1, hlm. 223

Para ulama sepakat bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara'. Dalam hal ini ada dua pendapat :

- a. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama Kalam Asy'ariyah). Menurut mereka Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana yang firman-Nya dalam surat Hud:

﴿١٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ج

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki.*

Mereka berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan penetapan hukum syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat

- b. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya (yang dianut oleh ulama kalam al-Mu'tazilah); berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.⁶¹

2. Tujuan Umum *Maqasid Syariah*.

Iman al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat* berkata: “sekali sekali tidak lah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”. Tujuan Umum dari hukum Syariat adalah untuk

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), cet ke5, hlm. 219-220

merealisasikan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan itu yang menjadi tujuan dari hukum Islam adalah Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.⁶² Menurut Imam Syatibi kemaslahatan yang diwujudkan oleh hukum Islam dari lima perkara diatas yang memiliki peringkat kebutuhan yang terdiri dari *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam peringkat *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.⁶³

3. Pembagian *Maqasid Syariah*

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *جلبُ الْمَنَافِعِ* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesengana itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakuakan saat melaukana perbuatan yang disuruh itu.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *درالمفاسد* (menolak kerusakan). kerusakan dan keburukan itu ada yang lansung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu perbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.⁶⁴

⁶² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke1, hlm. 225-226

⁶³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,...,cet ke1, hlm. 225-226

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), cet ke5, hlm 222

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat secara berurutan yaitunya :

a. Kebutuhan primer/Dharuri

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer dalam ushul fiqh disebut tingkat daruri (الضرورى) ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia yaitunya: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan (harga diri). Kelima *dharurriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Untuk menegakan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Kitab suci, kepada Malaikat, kepada Hari Akhir dan mengucapkan dua kalimat syadahat serta melaksanakan ibadah pokok lainnya. Untuk menjaga agama Allah menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah sebagaimana banyak ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubat (9) 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “Berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”

Di samping itu Allah melarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena Allah mengharamkan mutrad sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah (2):217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَيُمْتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat.*⁶⁵

Kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Apabila tidak terpelihara yang lima hal pokok tersebut dalam tingkat *daruriyat* akan berakibat fatal akan terjadi kehancuran dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah berbuat baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. Dalam hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An'am: 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), cet ke5, hlm 222

⁶⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke1, hlm. 226

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Begitupula Allah melarang manjatuhkan diri kepada kebinasaan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak atau tempat.

Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk, karenanya dilarang syara'. Dalam hal ini Allah mengharamkan meminum memabukan dan segala bentuk makanan, minuman yang dapat mengganggu akal. Nabi dalam sunnahnya menetapkan sanksi pukulan sebanyak 40 kali atas peminum minuman yang memabukan itu.

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkan secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuru syara'. Berdasarkan firman Allah dalam surat al- Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau perusakan harta, adalah perbuatan buruk yang dilarang. Dalam hal ini Allah melarang mencuri dan sanksi bagi pencuri adalah dengan potong tangan, Allah berfirman dalam surat al- Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ^ط

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Per Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Untuk kelangsungan hidup manusia, perlu adanya keturunan sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyaria'tkan kawin dan berketurunan, Allah berfirman dalam surat an-Nur:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ^ج إِنْ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ^ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya; *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Segala usaha yang mengarah pada penghapusan atau perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu, Nabi sangat melarang sikap *tabattul* atau membujang karena mengarah kepada peniadaan keturunan. Islam juga melarang zina yang dinilai sebagai perbuatan keji dan dapat merusak tatanan

sosial, mengaburkan nasab keturunan serta akan mendatangkan bencana. Dalam surat al-Isra':32 Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Termasuk dalam kelima kebutuhan primer (*dharuri*) tersebut menurut sebagian ulama adalah “harga diri” yang disuruh Allah untuk menjaganya dan melarang berbuat sesuatu yang dapat mencemarakannya. Dalam hal ini diharamkan menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tanpa bukti sah dan pelakunya diancam dengan 80 kali cambuk.

Tujuan yang bersifat *dharuri* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syara' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuri* adalah wajib (menurut jumhur ulama) atau fardhu (menurut ulama Hanafiyah). Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan *dharuri* ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkan termasuk *haram dzati*. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang *dharuri* ini, syara' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fiqh.

b. Kebutuhan sekunder/ *hajiyat*

Tujuan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia tetapi tidak mencapai *dharuri*. Adapun kelompok *hajiyat* tidak termasuk kepada sesuatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk

kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika ini tidak terpenuhi maka hidup manusia tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia. Tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan kelompok ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.⁶⁷

Tujuan hajiyyat dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan kepada tiga kelompok, yaitu:

- 1) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan syara' secara baik. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapainya upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah ini dapat berada pada tingkat hajiyyat.
- 2) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsure yang dharuri. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat dharuri. Namun segala perbuatan yang menjurus pada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang dharuri itu. Melakukan khalwat memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti khalwat berakhir pada zina. Meskipun demikian, khalwat itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *dharuri*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan berada pada tingkat *hajiyyat*.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), cet ke5, hlm 227

3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsure yang dharuri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan. *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum “ibadat” seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalam “muamalat” seperti bolehnya jual beli slam, juga dalam “jinayat” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sma sekali.

c. Kebutuhan tersier/*tahsiniyat*

Tujuan tingkat “tersier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. tanpa terpenuhi kebutuhan tersier, kehidupan tidak ada rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan.⁶⁸ Adapun kelompok *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan.⁶⁹

Tujuan *takhsiniyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram, pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dharuri* dan *hajiyyat*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *takhsiniyat* menimbulkan hukum makruh.

Takhsini berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid, dan pada bidang muamalat, seperti pada jual beli *syuf'ah*, juga berlaku pada adat, seperti hemat

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet ke5, hlm. 228

⁶⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet ke1, hlm. 225-226

dalam berbelanja, serta berlaku pula pada bidang jinayat seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.

Pembagian tujuan *syara'* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *dharuri* lebih tinggi dari tingkat *hajiyat*, dan tingkat *hajiyat* lebih tinggi dari tingkat *takhsiniyat*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesame *dharuri* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, keturunan (harga diri). Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.

Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *dharuri* dengan yang bersifat *hajiyat*, maka yang didahulukan adalah tingkat *dharuri*. Contoh dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki yang menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *dharuri*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *hajiyat*. Di sini terjadi perbenturan antara suruhan dalam tingkat *dharuri* dan larangan dalam tingkat *hajiyat*. Dalam hal ini ulama membenarkan si dokter melihat aurat si sakit waktu operasi tersebut, karena harus mendahulukan yang *dharuri* dari *hajiyat*.

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *dharuri* namun berbeda dalam unit kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Dalam hal ini jihad

pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu akan mengorbankan jiwa. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat at-Taubah (9): 41:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.*

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang, maka boleh dia meminum khamar yang terlarang itu meskipun sampai ia mabuk karena meminum minuman itu.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara akal dengan kepentingan memelihara harta, maka kepentingan memelihara akal harus didahulukan. Umpamanya seseorang yang akalnya terancam kerusakan dan baru dapat ia melepaskan ancaman itu dengan cara mencuri sesuatu yang dimiliki orang lain. Dalam hal ini dibolehkan mencuri untuk memelihara akalnya.

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan memelihara harga diri, didahulukan kepentingan memelihara harta. Umpamanya seseorang diperkosa dengan ancaman satu-satunya harta yang dimilikinya akan dimusnahkan. Dibenarkan tindakan membiarkan diri dipaksa berbuat zina yang terlarang karena membela harta, apalagi membela jiwa.

4. Kaedah-Kaedah dalam *Maqasid Syariah*

مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرِّ وَرَةِ

Artinya: Sesuatu yang diharamkan secara zaati dibolehkan karena darurat

مَا حُرِّمَ لِعَلَّيْهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

Artinya: Sesuatu yang diharamkan bukan secara zaati dibolehkan karena adanya hajat

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: Hajat itu menempatkan tempat darurat.⁷⁰

D. Penelitian yang Relevan

Dalam tinjauan kepustakaan ini penulis melampirkan beberapa skripsi yang telah membahas tentang *Walimatul 'Ursy* di antaranya yaitu:

Millia Nofita, NIM 217 028 yang meneliti tentang **Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam Di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**. Pada skripsi ini lebih menfokuskan kepada pelaksanaan walimatul 'ursy dengan adanya acara adat makan nasi ampek, yaitu berkumpulnya pemuda pemudi dalam satu tempat pada malam hari yang telah disediakan oleh tuan rumah yang mengadakan *walimatul 'ursy*.⁷¹

Fawari, NIM 05350008 yang meneliti tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Kab. Banyuasin Sumatera Selatan**. Pada skripsi ini lebih menfokuskan kepada cara mengadakan walimah dengan menabung, uang pintaan (uang pesta), arisan, dan bantuan suka rela. Ini menjadi problem bagi masyarakat karena faktor

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,...,cet ke5, hlm 230-231

⁷¹ Millia Nofita, *Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam Di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*), Skripsi Mahasiswa STAIN Batusangkar Bp. 217 028

ekonomi.⁷² Ali Imran, NIM 103044128021, yang meneliti tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam Sumatera Barat**. Pada skripsi ini lebih menfokuskan kepada waktu pelaksanaan walimah, yaitu ditentukan harinya, selama satu minggu sehingga menghabiskan waktu lama bagi kerabat dan tetangga, masalah biaya yang dikeluarkan juga banyak, bagi yang tidak mampu harus memaksakan diri untuk melakukannya.⁷³

Yulia Eka Putri, NIM 11 201 073 yang meneliti tentang **Adat Hantaran Dulang Dalam Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar)**. Pada skripsi ini lebih menfokuskan kepada adat hantaran dulang menjadi kewajiban bagi sumandan yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, baik sumandan itu yang bisa hadir dalam *walimatul ‘ursy* maupun yang tidak hadir.⁷⁴

Berdasarkan judul di atas belum ada yang meneliti seperti penelitian penulis, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mencoba meneliti tentang **Tradisi Dulang Tinggi Dalam Walimah Di Kenagarian Gunuang Rajo Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar Menurut Pandangan Hukum Islam**, di sini penulis lebih menfokuskan kepada tradisi *dulang tinggi* yang menjadi keharusan bagi tuan rumah dalam mengadakan *walimatul ‘ursy* di Kenagarian Gunung Rajo, yang pembahasannya tidak ada berkaitan dengan karya ilmiah di atas.

⁷² Fawari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin Kab. Banyuasin Sumatera Selatan*, Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010.

⁷³ Ali Imran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam Sumatera Barat*. Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. 2008

⁷⁴ Yulia Eka Putri, *Adat Hantaran Dulang Dalam Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar)*, Skripsi Mahasiswa STAIN Batusangkar Bp. 11 201073

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat *deskriptif* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Di mana penelitian menguraikan kenyataan tentang tradisi hidangan dulang tinggi dalam *walimatul ‘ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Pandangan Hukum Islam.”

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini direncanakan selama lima bulan. Mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

N O	Kegiatan	Bulan Penelitian				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusunnya	✓				
2	Seminar proposal skripsi				✓	

3	Melakukan Penelitian ke Lapangan			✓	✓	
4	Mengolah data dan membuat laporan penelitian yang diperoleh di lapangan				✓	
5	Membuat hasil penelitian				✓	✓
6	Ujian skripsi					✓

C. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber Data primer atau sumber data utama, yaitu:
 - a. Niniak Mamak.
 - b. Ketua dan anggota KAN.
 - c. Pelaku yang diberikan sanksi adat.
 - d. Masyarakat yang melaksanakan tradisi *dulang tinggi*.
2. Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Islam tentang *walimatul 'ursy*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁷⁵ Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan sumber data untuk mendapatkan data tentang “tradisi hidangan dulang tinggi dalam *walimatul ‘ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Pandangan Hukum Islam”.

2. Dokumentasi

Yaitu ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi peraturan-peraturan dan data yang relevan dengan penelitian.⁷⁶ Dalam hal ini penulis memperoleh data untuk penelitian ini dari berbagai buku *walimatul ‘ursy*, karya ilmiah dan buku-buku penunjang lainnya serta buku tentang perkawinan yang akan menjadi pedoman dari Tradisi *Dulang Tinggi Dalam Walimatul ‘ursy* Di Kenagarian Gunung Rajo Menurut Pandangan Hukum Islam.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

⁷⁵ Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 130

⁷⁶ Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 149

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait
2. Mengklafikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori
3. Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis. Yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁷⁷

Teknik pengolahan dan analisis data yang penulis lakukan adalah pengolahan data *kualitatif* yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik. Alat analisis data yang penulis gunakan yaitu Hukum Islam, yang penulis maksud adalah aturan dalam kaedah fiqih tentang *walimatul 'ursy*.

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), hlm. 37-38

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Gunung Rajo

a. Asal-usul Nagari Gunung Rajo

Kata Gunung Rajo berasal dari kata *Guno Rajo*, dimana Nagari Gunung Rajo pernah dikunjungi oleh Seorang Raja semasa dahulu yaitu pada tahun 1890, dan sesampai *Rajo* tersebut di Guno Rajo beliau beristirahat dan duduk di sebuah batu yang terletak di perbatasan nagari Guno Rajo dengan Nagari Batipuh, yang sampai sekarang tempat tersebut dinamakan *Batu Rajo*, kemudian terjadi perselisihan antara masyarakat Guno Rajo dengan masyarakat Batipuh. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut maka dijemputlah *Rajo* tersebut. Tempat penyelesaian perselisihan tersebut bernama *Guguak Subarang*, *Rajo* memberi keputusan *Subarang Baragiah Sarikaik Babalah* antara masyarakat Guno Rajo dengan masyarakat Batipuh, akhirnya *Rajo* membuat batas berupa parit yang terletak di sebelah barat *Batu Rajo*.

Hasil penyelesaian tersebut diterima oleh masyarakat Guno Rajo dan masyarakat Batipuh, kemudian masyarakat Guno Rajo dan masyarakat Batipuh merasa puas dengan keputusan *Rajo* dan masyarakat merasakan betapa besarnya jasa *Rajo* tersebut. Berdasarkan musyawarah niniak mamak Guno Rajo, nama Guno Rajo dirubah menjadi kata Gunung Rajo. Kata Gunung menggambarkan betapa

besarnya jasa Rajo yang telah menyelesaikan perselisihan antara dua masyarakat tersebut di atas.⁷⁸

b. Letak Geografis Nagari Gunung Rajo

Nagari Gunung Rajo merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Luas wilayahnya 512 ha/m². Nagari Gunung Rajo terdapat dua jorong yaitu, jorong Gunung Rajo Utara dan jorong Gantiang. Untuk mencapai Nagari Gunung Rajo tidak terlalu sulit karena alat transportasi sudah memadai untuk menuju Nagari tersebut.

Batas-batas wilayah Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Pitalah
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Batipuh Baruah
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Bungo Tanjung
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Batipuh Baruah.⁷⁹

Nagari Gunung Rajo jumlah penduduknya berjumlah 2.495 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.I
Jumlah Penduduk Nagari Gunung Rajo

Jorong/ Nagari	L	P	Jumlah Penduduk Keseluruhan
Jor.Gunung Rajo Utara	828	788	1.616 orang
Jor.Gantiang	453	426	879 orang
Jumlah	1281	1214	2.495 orang

Sumber data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015

⁷⁸ Dt. Panguluak (niniak mamak), *wawancara*, Gunung Rajo, Selasa, 24 Januari 2017, jam 17.00 WIB

⁷⁹ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Nagari Gunung Rajo berjumlah 2.495 orang yang terdiri dari dua jorong yaitu Jorong Gunung Rajo Utara dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 828 orang dan penduduk perempuan berjumlah 788 orang, sedangkan di Jorong Gantiang dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 453 orang dan penduduk perempuan berjumlah 426 orang.⁸⁰

Adapun suku yang ada di Nagari Gunung Rajo ada lima suku yaitu Suku Pisang, Suku Koto, Suku Jambak Gadang, Panyalai, Jambak Batino. Pada masing-masing suku tersebut terdapat lima orang datuak. Sehingga jumlah datuak yang ada di nagari Gunung Rajo berjumlah dua puluh lima orang.

c. Agama dan Pendidikan

Nagari Gunung Rajo penduduk semuanya beragama Islam. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Gunung Rajo. Untuk itu lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.II
Agama Yang Dianut Penduduk
Nagari Gunung Rajo

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2.495	100%
2	Kristen Katolik	-	-
3	Kristen Protestan	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	Jumlah	2.495	100%

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015⁸¹

⁸⁰ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

⁸¹ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat Gunung Rajo hanya agama Islam saja. Jadi, dengan demikian bahwa penduduk Gunung Rajo 100% beragama Islam.

Penduduk Nagari Gunung Rajo merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi agama. Untuk mempertahankan dan mewarisi serta meningkatkan keyakinan penduduk terhadap ajaran Agama Islam, maka para ulama dan pemuka masyarakat mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya Islami, seperti selain kewajiban beribadah juga aktif mengadakan wirid pengajian, baik untuk kaum ibu, remaja maupun dikalangan bapak-bapak. Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

- 1) Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum'at sore.
- 2) Wirid pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap hari kamis malam.
- 3) Wirid pengajian remaja dilakukan setiap hari sabtu malam.

Setiap wirid pengajian selalu diadakan oleh masyarakat Gunung Rajo di Masjid dan Mushalla. Kemudian kegiatan yang lain dilakukan yakni peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj serta peringatan tahun baru hijriyah. Biasanya mereka mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an mulai dari tingkat anak-anak, remaja bahkan dewasa.

Keyakinan masyarakat terhadap agama Islam lebih menonjol lagi kelihatannya pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at. Biasanya bagi yang tidak pergi shalat jum'at, mereka akan menjadi perhatian oleh pemimpin dan anggota masyarakat, dan selalu menjadi "buah bibir" masyarakat lainnya. Begitu juga ketika Bulan Ramadhan datang seluruh Mesjid dan Mushalla penuh oleh jama'ah, baik orang tua, remaja maupun anak-anak.

Kemudian untuk melakukan peribadatan dan kegiatan-kegiatan atau pembinaan umat beragama tentunya diperlukan sarana peribadatan yang memadai.

Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Nagari Gunung Rajo. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. III
Sarana Peribadatan di Nagari Gunung Rajo

Nagari/ Jorong	Nama Masjid	Nama Mushalla/Surau
Jorong Gunung Rajo Utara	1. Masjid Ikhwah 2. Masjid Raya	1. Mushalla Istiqomah 2. Mushalla Nurul Iman 3. Mushalla Raudhatul Jannah 4. Mushalla Darul Jannah 5. Surau Tibarau 6. Mushalla Masjid Raya
Jorong Gantiang	1. Masjid Al-Ishlah	1. Mushalla Nadhatul Toalibin 2. Surau Tamalo 3. Surau Bawah Rokam 4. Mushalla Al-Jami'ah 5. Mushalla Jamiatul Islamiyah 6. Mushalla Sawah Padang 7. Surau Sumue Bayue 8. Surau Takuak
JUMLAH	3 (tiga) Masjid	14 (empat belas) Mushalla/Surau

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015⁸²

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masjid yang ada di Nagari Gunung Rajo ada tiga masjid dan ada empat belas mushalla. Jumlah tempat ibadah ini dapat dikatakan cukup untuk

⁸² Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

mengembangkan ajaran agama Islam apabila dibandingkan dengan penduduk desanya.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta kemajuan suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk suatu daerah tersebut.

Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan taraf hidup martabat manusia. Definisi pendidikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ketuntasan yang spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁸³

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Gunung Rajo dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. IV

Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Gunung Rajo

TINGKATAN PENDIDIKAN	JUMLAH
Tidak Sekolah	345 orang
Belum Sekolah	326 orang
PAUD	40 orang
TK	60 orang
Tingkat Sekolah Dasar	328 orang
Tingkat SMP	405 orang
Tingkat SMA	421 orang
Tingkat Perguruan Tinggi	570 orang
Jumlah	2495 orang

⁸³ Undang-undang NO 20 Tahun 2003

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015⁸⁴

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat Nagari Gunung Rajo termasuk masyarakat yang mementingkan pendidikan, karena kebanyakan dari penduduk nagari Gunung Rajo banyak yang melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

Adapun lembaga formal pendidikan yang ada di Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

TABEL 4. V
Sarana Pendidikan Formal
Nagari Gunung Rajo

Nagari/ Jorong	PAUD	Taman Kanak- Kanak (TK)	Sekolah Dasar (SD)
Gunung Rajo Utara	1. PAUD Harapan Bundo	1. TK Islam Nurul Fajri	1. SD N 09 Batipuh
Gantiang	1. PAUD Dahlia	1. TK Islam Al-Ishlah	1. SD N 38 Batipuh

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2015

Bagi masyarakat Gunung Rajo yang tergolong penduduk usia sekolah banyak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi keluar dari nagarinya. Seperti mereka yang telah tamat SD melanjutkan sekolahnya ke SMP kota Padang Panjang dan mereka yang tamat SMP melanjutkan ke SMA, MAN, dan SMK kota Padang Panjang. Kemudian untuk mereka yang tamat SMA melanjutkan pendidikan ke Padang, Batusangkar dan ada yang melanjutkan keluar dari Provinsi, seperti Yoryakarta, Pekanbaru, Jakarta, dan Bandung bahkan ada yang melanjutkan ke luar negeri seperti Jepang.

⁸⁴ Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

d. Sosial Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat

Dilihat dari segi sosial ekonomi di Nagari Gunung Rajo mata pencaharian penduduknya berbagai macam, sesuai dengan potensi alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang terdapat di daerah ini. Ada yang bergerak dibidang swasta dan ada pula yang bergerak disektor pertanian dan ada juga sebagai pegawai negeri sipil.

Organisasi sosial yang bersifat tradisional yang masih aktif dilakukan oleh masyarakat desa ini adalah perkumpulan untuk saling bantu dalam menyelesaikan suatu masalah. Seperti masalah musibah yang menimpa seseorang, biasanya mereka saling tolong menolong dalam menyelesaikannya.

Sebagai masyarakat yang berbudaya, penduduk Nagari Gunung Rajo juga mempunyai adat istiadat. Adat yang berkembang di Gunung Rajo ini merupakan budaya yang berasal dari adat Minangkabau. Masyarakat setempat selain teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh dalam melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian masyarakat itu yang telah mengidentifikasikan antara Islam sebagai agama dan adat sebagai cerminan hidup masyarakat.

Sementara itu adat istiadat tentunya banyak macamnya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga lapangan yang beraneka ragam. Adat istiadat yang merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan tentu tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena itu adat istiadat merupakan kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat didefinisikan sebagai kebiasaan setempat yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat.⁸⁵

⁸⁵ Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm.

Adat yang ada di Nagari Gunung Rajo merupakan adat yang berasal dari Minangkabau, yaitu mempunyai empat tingkatan. Secara umum ada beberapa macam adat yang ada di Minangkabau antara lain:

1) *Adat Nan Sabana Adat*

Adalah adat yang sudah menjadi sunnatullah artinya adat yang sudah menjadi ketentuan dasar dan ketetapan Allah Swt. Sehingga adat nan sabana adat ini banyak dicontohkan pada sifat alam, keadaan alam, perilaku manusia. Misalnya, air membasahi, burung berkicau, buah tumbuh-tumbuhan itu umumnya jatuh ke pangkalnya, ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun dan sebagai alat batin manusia untuk mempertimbangkan baik dengan buruk yang baik dipakai yang buruk dibuang.

Adat nan sabana adat, merupakan adat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt bagi makhluk-Nya. Adat yang tidak akan berubah-ubah sepanjang zaman. Adat nan sabana adat ini disebut juga dengan *adat nan babuhua mati, nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan* dan berlaku bagi seluruh daerah Minangkabau.⁸⁶

2) *Adat Nan Diadatkan*

Merupakan adat yang diwariskan oleh tokoh adat Minangkabau, yaitu Dt. Katumanguangan, Dt. Parpatiah Nan Sabatang, Dt. Suri Dirajo dan Cati Bilang Pandai, aturan yang dibuat dan disepakati itu berlaku di seluruh alam Minangkabau. Adat nan diadatkan ini yang tidak berubah salah satunya adalah sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan dihitung berdasarkan keturunan ibu). Falsafah adat alam Minangkabau juga

⁸⁶ M. Sayuti DT. Rajo Penghmlulu, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau)*, (Padang: Mega Sari Kerjasama Sako Batuah, 2005), hlm. 14-17

termasuk ke dalam adat nan diadatkan, seperti falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (adat yang berdasarkan agama dan juga berdasarkan al-Qur'an). Kedudukan seseorang sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, pengaturan ekonomi, cara-cara hidup sosial politik juga termasuk adat nan diadatkan.⁸⁷

3) *Adat Nan Taradat*

Adat nan taradat ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau mufakat ninik mamak (para penghulu) dalam nagari. Yang terpenting apa saja yang menjadi keputusan bersama, keputusan mufakat adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) salah satu tugasnya adalah membuat kesepakatan nagari yang menyangkut kehidupan adat nagari untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Dalam ungkapan adat *adat sepanjang jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lian ikan, lain padang lain balalang, lain nagari lain adatnyo*, (adat Minangkabau tersebut sama tetapi pelaksanaannya berbeda tiap daerah).

4) *Adat Istiadat*

Adat istiadat adalah adat kebiasaan dari suatu nagari atau suatu golongan, suatu kampung, suatu kaum, merupakan kesukaan dari masyarakat itu sendiri. Seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga. Disebut dalam ungkapan adat "*nan baraso bamakan, nan barupa, nan babunyi badanga*" (pimpinan dari ninik mamak).

⁸⁷ M. Sayuti DT. Rajo Penghulu, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau)*, hlm. 14-17

Adat nan teradat dan adat istiadat ini, oleh nenek moyang kita disebut dengan adat nan babuhua sintak dan berlaku di nagari masing-masing dan adat ini boleh berubah, ditambah, dikurangi asal disepakati bersama di nagari melalui musyawarah mufakat.⁸⁸

Pemangku adat yang terdapat di Nagari Gunung Rajo di antaranya yaitu:

- 1) *Pangulu*, adalah pemimpin suku. Maksudnya adalah orang yang memegang kekuasaan atau yang mengendalikan (*mamacik*) sehingga dikatakan oleh rangkai kata *elok nagari dek pangulu*.
- 2) *Manti*, adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya. Dalam prakteknya adalah sebagai penghubung atau juru bicara.
- 3) *Dubalang*, adalah pemangku adat yang akan mengambil tindakan bila terjadi pelanggaran terhadap adat dan agama. Dalam istilah di nagari/kampung *kato pangaruah* (alat keamanan). Namun pelanggaran terhadap adat dan agama akan disidangkan oleh pemangku adat dan malin, sehingga diperoleh suatu keadilan masyarakat.
- 4) *Malin*, disebut *suluah bendang dalam nagari*. Artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama Islam.⁸⁹

Masyarakat Nagari Gunung Rajo terkenal sangat patuh dalam menjalankan adat istiadat yang berlaku di Nagari itu, diantaranya:

- 2) *Bajuadah* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan sebelum pertunangan oleh *bako* dengan cara membawa jujungan dalam

⁸⁸ Sayuti DT. Rajo Pengulu, *Tau Jo Nan Ampek (Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau)*, hlm. 14-17

⁸⁹ Datuk Setia, *Musyawah Masyarakad Adat*, (Jakarta: Robbani Press, 2007), hlm. 106

bentuk bingkisan ke rumah anak *bako*. Acara ini dilakukan secara rutin ketika akan dilaksanakan peminangan oleh anak *bako*.

- 3) Makan *badulang tinggi* yaitu sebuah tradisi yang dilakukan ketika sebuah pesta perkawinan, maka bagi tuan rumah menyediakan dulang tinggi untuk di hidangkan kepada istri-istri penghulu yang menghadiri pesta tersebut.
- 4) *Bakayu* adalah suatu tradisi yang dilakukan ketika meninggalnya seseorang di Nagari Gunung Rajo. Setelah satu hari meninggalnya seseorang maka keesokan harinya bagi kaum laki-laki di haruskan pergi *bakayu*.
- 5) *Badulang* adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat ketika dilakukan acara aqiqah anak perempuan pada usia anak tersebut tujuh hari.

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Tradisi *Dulang Tinggi* dalam *Walimatul ‘Ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Tradisi *dulang tinggi* merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi warisan dari nenek moyang terdahulu. *Dulang tinggi* dipahami oleh masyarakat di Nagari Gunung Rajo yaitu tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun yang diwarisi oleh nenek moyang yang dilaksanakan setiap adanya acara *baralek* di rumah pihak perempuan. Pihak perempuan selaku tuan rumah menyediakan hidangan berupa *dulang tinggi* yang dikhususkan untuk hidangan istri-istri penghulu. Adapun isi dari *dulang tinggi* tersebut adalah *randang daging sapi* (*sapiriang* (rendang daging satu piring), *jangek gadang sapi* (kulit sapi rebus satu piring), *pangek ikan gadang sapi* (ikan bakar satu piring), *dendeng gadang sapi* (dendeng satu piring), dan *ayam singgang*

saikua (ayam bakar satu ekor). Sedangkan tujuan dilaksanakannya *dulang tinggi* tersebut adalah untuk menghormati istri-istri penghulu yang ada di Nagari Gunung Rajo.⁹⁰

Proses *dulang tinggi* merupakan bagian dari proses *baralek* yang ada di Nagari Gunung Rajo. Adapun rangkaian dari proses *baralek* di Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut:

a. Peminangan

Setelah adanya kesepakatan akan dilangsungkannya hari peminangan, maka mamak pihak perempuan mendatangi rumah laki-laki yang ditunggu oleh mamaknya. Setelah mamak perempuan menyampaikan maksud kedatangannya, maka mamak pihak laki-laki memusyawarahkan dengan laki-laki dan anggota keluarga laki-laki tentang peminangan yang telah dilakukan oleh mamak dari pihak perempuan. Ketika peminangan sudah diterima oleh pihak laki-laki, maka satu hari setelah diterimanya peminangan, mamak perempuan kembali mendatangi rumah pihak laki-laki untuk memusyawarahkan hari pelaksanaan *timbang tando*. Setelah adanya kesepakatan hari pelaksanaan *timbang tando*, maka mamak perempuan akan memberitahukan kepada keluarga pihak perempuan.

Selanjutnya mamak perempuan secara langsung mengatakan kepada orang tua anak perempuan "*turuiklah bakonyo lai*" (susullah bibi mu). Satu hari kemudian, orang tua pihak perempuan *manuruik bako* anaknya. Pada saat itu, orang tua membicarakan tentang maksud kedatangannya, dengan berkata "*Lai ado mukasuik kadatangan ambo kasiko, dek bungo awak alah kambang alah ado lo kumbang nan ka inggok*" (maksud kami datang ke sini, bunga kami sudah kembang dan sudah ada kumbang yang akan hinggap). Sesuai dengan maksud dari

⁹⁰ M. Dt. Tambasa (Ketua KAN), wawancara, Gunung Rajo, Senin, 02 Januari 2017, jam 13.00 WIB

orang tua tadi, maka *bako* langsung menanyakan hari pelaksanaan *timbang tando* anaknya. Setelah *bako* mengetahui, maka satu hari sebelum dilaksanakannya *timbang tando*, maka *bako* mengantarkan *bajuadah* (bungkusan) ke rumah anak *bakonya*.⁹¹

b. *Timbang Tando*

Dalam prosesi adat *timbang tando*, antara kedua belah pihak saling tukar menukar tando yang artinya antara calon perempuan dan calon laki-laki serta keluarga kedua belah pihak telah terjalin ikatan sebelum pernikahan. Sesuai adat di Nagari Gunung Rajo, *timbang tando* dilakukan dengan cara saling menukarkan kain atau disebut juga dengan *malatak kain*. Adapun rentang waktu dari pelaksanaan peminangan sampai *timbang tando* selama satu minggu.⁹²

c. Akad nikah

Setelah selesainya pelaksanaan *timbang tando*, maka dilanjutkan dengan pengurusan model N-1 sampai dengan model N-7 ke kantor Wali Nagari Gunung Rajo, selanjutnya pendaftaran calon pengantin ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Batipuh. Sesuai dengan peraturan di KUA, akad nikah akan dilaksanakan terhitung selama sepuluh hari kerja setelah pendaftaran calon pengantin. Setelah itu, dilanjutkan pelaksanaan akad nikah. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Setelah satu hari selesai pelaksanaan akad nikah kemudian dilanjutkan prosesi adat yaitu *baralek*.

⁹¹ Dt. Panuko (Niniak Mamak), *wawancara*, Gunung Rajo, Senin 02 Januari 2017, jam 10.00 WIB

⁹² Labai Marajo, (perangkat KAN), *wawancara*, Gunung Rajo, Senin 02 Januari 2017, jam 19.00 WIB

d. *Baralek* (*walimatul 'ursy*)

Baralek disebut juga pesta, *baralek* diadakan sebagai tanda syukur karena salah seorang anak dalam keluarga telah menikah. Acara *baralek* dilaksanakan di rumah pihak laki-laki dan perempuan, namun hari pelaksanaannya berbeda. Pada hari pelaksanaan *baralek* di rumah pihak perempuan, *baralek* dilaksanakan selama dua hari. Yaitu hari pertama *baralek* panggilan dan hari kedua *baralek* undangan. Pada hari pertama *baralek* panggilan ini dikhususkan untuk orang yang yang dipanggil secara lisan dengan menggunakan *siriah* (sirih), *pinang*, dan rokok satu batang (untuk laki-laki). Orang-orang yang dipanggil yaitu orang sekitar kampung, *bako*, pihak keluarga mempelai laki-laki, dan istri penghulu. Namun untuk istri penghulu dikhususkan yaitu *siriah*, *pinang*, rokok daun anau, dan rokok tembakau. Sewaktu istri penghulu datang *baralek* kerumah perempuan (*anak daro*) maka akan disajikan makanan dengan hidangan *dulang tinggi*, Sedangkan masyarakat biasa dihidangkan dengan *dulang randah*. Isi dari *dulang tinggi* tersebut adalah *randang daging sapi* (*randang sapi*), *jangek gadang sapi* (*jangek sapi*), *pangek ikan gadang sapi* (*pangek sapi*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng sapi*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*). Sedangkan isi dari *dulang randah* adalah *gulai cubadak* (*gulai nangka*), *karadu luruih* (*sejenis ikan kecil kering*), *gulai kambing* (*gulai kambing*), *pangek kariang* (*gulai ikan kering*), dan *samba lado jariang* (*jengkol campur cabe*).⁹³

⁹³ Dt. Talanai (anggota KAN), wawancara, Gunung Rajo, Senin 02 Januari 2017, jam 19.00
WIB

Pada saat istri penghulu menghadiri *baralek* beliau akan membawa bungkusan berupa *bangkia gadang* (bungkusan besar) yang isinya beras tiga liter, ayam kampung satu ekor, dan kado. Sedangkan masyarakat biasa akan membawa *rantang* (bungkusan) yang berisi beras satu liter. Ketika istri penghulu sampai di gerbang rumah tuan rumah, *bangkianya* akan langsung dibantu membawa sampai kedalam rumah, dan istri penghulu tersebut disilahkan duduk ditempat yang telah disediakan oleh tuan rumah.

Tempat duduk antara istri penghulu dengan masyarakat biasa berbeda, yang mana tempat istri penghulu berdekatan dengan tempat duduk mempelai bersanding dan masyarakat biasa duduk arah ke pintu masuk. Sebelum istri penghulu mencicipi makanana yang telah dihidangkan dengan *dulang tinggi*, pihak tuan rumah akan membacakan persembahan “ *pihak hidanganlah ka tangah tahantar ka hadapan ibuk, ditatiang simaiang pantan saintiak jikoknyo tingga, saambun jikoknyo kurang, balambi piring jo pingkan sadandan gulai jo cangkia payuang dek lah lamo tatagak, layialah lamo dek takambang bakandak adaik jo pusako, isinyo aia nak diminum, aluaran nasi nak dimakan, disantap sado rasaki, diharap labiah bak kurang, pulang maklum bake kami. Nak jo lai cjiko buek jo ambo, gayuang kadisambuiknyo, kato kadijawabnyo, paek tibo, barih takanak, lantai sudah jo sugitan, rasuak sudah tiang tatagak, basamo sajo awak malngsungan lai buk.*” Setelah persembahan dibacakan oleh tuan rumah, istri penghulu diperbolehkan untuk makan hidangan yang ada dalam *dulang tinggi* tersebut.⁹⁴ Setelah istri penghulu dan masyarakat biasa selesai menghadiri *walimah* bingkisannya akan

⁹⁴ Dt. Jambak (perangkat KAN), *wawancara*, Gunung Rajo, Senin 02 Januari 2017, jam 14.00

dikembalikan dan diisi dengan *gulai samba* (gulai sambal), nasi, dan *nasi lamak* (nasi ketan).⁹⁵

Pada hari kedua dilaksanakan *baralek* undangan. Yang mana *baralek* undangan ini diadakan untuk para tamu yang telah dikasih undangan. Orang-orang yang menghadiri *baralek* ini tidak hanya orang-orang kampung saja, tapi seluruh keluarga besar maupun seluruh sahabat dan karib kerabat dari kedua mempelai. Acara *baralek* ini diadakan seperti biasa yang dilakukan ditempat lain, seperti tidak adanya perbedaan hidangan antara para tamu undangan, dan juga tempat duduk para tamu undangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang niniak mamak, yaitu Dt. Panduko. Beliau mengatakan bahwa tata cara *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo merupakan hal yang telah dilakukan secara turun temurun oleh nenek moyang di Nagari Gunung Rajo. Dalam hal ini Dt. Panduko juga menambahkan suatu istilah “*sungguah baisuak ka salasa, balai akaiak karami juo, sungguh pun gadang dek pamarintah, namun adaik dipakai juo*”. Maksudnya walaupun tingginya kekuasaan pemerintah namun adat tetap dijalankan. Mengenai isi dari *dulang tinggi* tersebut, ketika istri penghulu telah selesai menghadiri *baralek*, makanan yang dihidangkan pada *dulang tinggi* tersebut akan dibawa ke dapur dan dihidangkan kembali kepada masyarakat biasa yang menghadiri *baralek*, sehingga makanan tersebut tidak akan mubazir.⁹⁶

Dari proses pelaksanaan di atas dapat penulis simpulkan bahwa proses tradisi *dulang tinggi* merupakan bagian dari proses *baralek*. *Baralek* dilaksanakan selama dua hari yaitu, hari pertama *baralek*

⁹⁵ Dt. Jambak (perangkat KAN), wawancara, Gunung Rajo, Senin 02 Januari 2017, jam 14.30 WIB

⁹⁶ Dt. Panduko (perangkat KAN), wawancara, Gunung Rajo, Senin 02 Januari 2017, jam 19.00 WIB

panggilan dan hari kedua *baralek* undangan. Pada hari pertama acara *baralek* panggilan, istri penghulu akan dihidangkan dengan hidangan *dulang tinggi*, yang mana tempatnya berdekatan dengan tempat duduk mempelai bersanding. Sedangkan masyarakat biasa dengan hidangan *dulang rendah*. Pada hari kedua acara *baralek* undangan. *Baralek* ini diadakan untuk para tamu yang telah diberikan undangan secara tertulis.

2. Tujuan Pelaksanaan Tradisi *Dulang Tinggi* dalam *Walimatul 'Ursy* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Tradisi *dulang tinggi* merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dan sudah menjadi warisan dari nenek moyang terdahulu. Sehingga pemuka adat menjadikan ini sebagai aturan adat yang harus dilaksanakan dalam *walimatul 'ursy* samapi sekarang, tanpa membeda-bedakan masyarakat. Tradisi ini dilakukan tentu memiliki tujuan dari hidangan *dulang tinggi* tersebut.

Adapun beberapa tujuan tradisi *dulang tinggi* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan sikap saling hormat menghormati antara *istri penghulu* dengan tuan rumah

Sesuai dengan tradisi yang ada di Nagari Gunung Rajo yaitu tradisi *dulang tinggi* merupakan suatu tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Namun, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi gunjingan dari masyarakat setempat. Dalam hal ini, akan terlihat seberapa besar rasa saling hormat menghormati antara *tuan rumah* dengan istri penghulu. Tetapi jika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka istri penghulu akan merasa tidak dihormati oleh tuan rumah. Untuk menghindari hal tersebut, pelaksanaan tradisi ini sangat mendukung untuk menciptakan rasa saling hormat menghormati. Bukan saja menghormati suaminya

sebagai penghulu atau ninik mamak, tetapi istrinya juga dihormati. Di Nagari Gunung Rajo penghulu dan istrinya adalah orang yang disegani masyarakat.⁹⁷

b. Untuk menghargai atau membalas pemberian dari istri penghulu

Sesuai dengan bingkisan yang dibawa oleh istri penghulu berupa *bangkia* (bungkusan) yang berisi beras tiga liter, ayam kampung satu ekor, dan kado. Maka pemberian dari istri penghulu tersebut akan dibalas dengan hidangan khusus dalam bentuk *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *randang daging sapi* (*randang daging satu piring*), *jangek gadang sapi* (*kulit sapi rebus satu piring*), *pangek ikan gadang sapi* (*ikan bakar satu piring*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng satu piring*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*)⁹⁸

c. Melestarikan tradisi yang ada di Gunung Rajo

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Himyar selaku anggota KAN, beliau mengatakan bahwa tradisi *dulang tinggi* ini masih dilaksanakan agar tidak melemahnya nilai-nilai budaya tersebut, tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman, dan tidak pula dimasuki budaya asing yang menyimpang dari budaya adat Minangkabau.⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari tradisi *dulang tinggi* tersebut adalah untuk menghargai istri-istri dari penghulu yang ada dalam suku tersebut, masyarakat tidak hanya menghargai suaminya sebagai penghulu, namun istrinya juga dihargai dan dihormati. Bungkusan yang dibawa oleh penghulu untuk

WIB ⁹⁷ Marlis (perangkat KAN), *wawancara*, Gunung Rajo, Rabu 04 Januari 2017, jam 09.00

WIB ⁹⁸ Zainudin (anggota KAN), *wawancara*, Gunung Rajo, Rabu 04 Januari 2017, jam 09.40

WIB ⁹⁹ Himyar (anggota KAN), *wawancara*, Gunung Rajo, Rabu 04 Januari 2017, jam 10.00

menghadiri *baralek* juga banyak. Oleh karena itu akan dibalas dengan hidangan khusus, yaitu *dulang tinggi*. Dan untuk melestarikan tradisi yang ada di Nagari Gunung Rajo, terutama tradisi *dulang tinggi*.

3. Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Tradisi *Dulang Tinggi* dalam *Walimah* di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam

Dalam pelaksanaan *walimah*, ada sebuah tradisi yang dinamakan dengan *dulang tinggi*, yaitu hidangan khusus yang dijamukan kepada istri-istri penghulu yang menghadiri *walimah* di Nagari Gunung Rajo. Bagi tuan rumah yang mengadakan *walimah* diharuskan menyediakan *dulang tinggi* tersebut berdasarkan peraturan adat. Kalau tuan rumah tidak menyediakan *dulang tinggi* tersebut maka akan dikenakan sanksi dengan membayar denda berupa uang Rp.1.000.000. denda ini diberikan kepada bundo kandung dan disimpan. Gunanya adalah untuk keperluan suku, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Jika denda itu tidak dibayar, maka mereka akan dikucilkan dan mamak tidak akan ikut campur dengan urusannya.¹⁰⁰

Dari pelaksanaan *dulang tinggi* ini tidak semua masyarakat yang mampu untuk menghidangkannya kepada istri penghulu. Sebagian masyarakat ada yang keberatan untuk melaksanakan tradisi *dulang tinggi*. Agama Islam memberikan kemudahan kepada manusia yang tidak mampu, berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 185.

.. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ..

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

¹⁰⁰ M. Dt. Tambasa (Ketua KAN), wawancara, Gunung Rajo, Rabu 04 Januari 2017, jam 13.00 WIB

Berdasarkan ayat di atas Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Dalam tradisi *dulang tinggi* ini terdapat kesukaran bagi yang tidak mampu, hendaknya beri kemudahan kepada yang tidak mampu dalam melaksanakan *dulang tinggi* tersebut.

Selanjutnya dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِّرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَاوَعًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ
إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمَزْرُوشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ فَقَالَ
كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ
قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَآتَفَوْفَهُ تَفَوُّقًا قَالَ أَمَا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ
فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي وَضَرْبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ
فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى فَأَذَا رَجُلٌ مُوثِقٌ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى
يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ

تَابِعَهُ الْعَقْدِيُّ وَوَهَّبٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ
شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muslim, telah menceritakan kepada kami Syubah, telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Burdah dari ayahnya katanya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus kakeknya, alias Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman dan beliau pesan: "Hendaklah kalian mempermudah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira jangan kalian jadikan manusia lari (alergi terhadap agama), dan bersatu padulah." Lantas Abu Musa bertanya; "Wahai Nabiyullah, wilayah kami di sana ada minuman dari tepung yang sering diistilahkan almizru dan ada minuman dari kurma yang sering diistilahkan albit'u? Lantas beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Keduanya pun berangkat, lalu Mu'adz berkata kepada Abu Musa; "Bagaimana engkau membaca al-Quran? Jawab Abu Musa; "Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau saat aku di*

atas hewan tungganganku, namun terkadang aku masih menambah." Sedang Muadz mengatakan; "Jika aku, kadang aku tidur dan shalat malam, aku perkirakan waktu tidurku seperti waktu aku shalat malam, masing-masing terus membuat kemah dan keduanya silih berganti melakukan kunjungan. Suatu kali Mu'adz mengunjungi Abu Musa, tak tahunya ada seorang laki-laki yang diikat. Mu'adz bertanya; "Siapa laki-laki ini sebenarnya? Abu Musa menjawab "Dia seorang yahudi yang masuk Islam, kemudian murtad. Maka Mu'adz menjawab; "Kalau aku, sungguh akan kupenggal tengkuknya." Hadits ini dikuatkan jalur perawinya oleh Al'Aqdi dan Wahab dari Syu'bah dan Waki', Nadhr dan Abu Dawud mengatakan dari Syu'bah dari Said dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Jarir bin Abdul Hamid meriwayatkannya dari Asy Syaibani dari Abu Burdah.

Berdasarkan hadits di atas dapat penulis analisa, bahwa tidak dibenarkan mempersulit dan berilahlah kemudahan. Dalam tradisi *dulang tinggi* ini mengandung kesulitan bagi yang tidak mampu untuk melaksanakan tradisi *dulang tinggi*. Di samping ketidakmampuannya juga diberikan sanksi adat berupa denda, yaitu membayar denda sebanyak Rp.1.000.000, denda ini dibayarkan kepada bundo kandung. Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka pelaku akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat.

Menurut Dt. Jambak, bentuk denda yang diberikan kepada pelaku telah diatur sesuai kesepakatan pemuka adat namun peraturannya tidak tertulis, beliau juga menjelaskan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan mengenai batasan pembayaran denda tersebut dibayarkan dalam masa dua bulan setelah pelaku melanggar adat tersebut. Seandainya pelaku tidak membayarkan dendanya, para ninik merasa tidak dihargai karena pelaku tidak menghargai aturan adat yang telah disepakati. Ninik mamak

tidak ikut campur lagi dengan urusan mereka yang tidak membayar denda yang telah ditetapkan dan akan dikucilkan masyarakat.¹⁰¹

Penulis menemukan data dari tahun 2013-2015, dan penulis menemukan lima orang pelaku yang tidak menghadirkan *dulang tinggi*, di antaranya saudara Mi, Ds, Jt, Sy, Fd dan dua orang yang menghadirkan *dulang tinggi*, di antaranya saudara Wt dan Kd. Di antara pelaku yang lima orang ini alasan mereka tidak melakukan hidangan *dulang tinggi* adalah mereka tidak mampu untuk menyediakan isi dari *dulang tinggi* tersebut. Sedangkan dua orang pelaku yang melakukan hidangan *dulang tinggi* ini mereka merasa mampu untuk melakukannya.¹⁰²

Adapun pelaku yang tidak melaksanakan tradisi *dulang tinggi* dalam *walimah* yang dapat penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

a. Mi

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Mi, bahwa beliau tidak melaksanakan tradisi *dulang tinggi* pada bulan 2013. Namun menurut beliau, sebenarnya adat *dulang tinggi* ini memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dengan istri penghulu, karena penghulu dan istrinya dipandang sebagai orang yang terhormat. Beliau mengemukakan isi dari *dulang tinggi* tersebut, di antaranya *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *randang daging sapi* (*randang daging satu piring*), *jangek gadang sapi* (*kulit sapi rebus satu piring*), *pangek ikan gadang sapi* (*ikan bakar satu piring*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng satu piring*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*). Alasan beliau tidak melaksanakan tradisi *dulang tinggi* karena pada waktu itu beliau tidak memiliki uang untuk mengisi *dulang tinggi* tersebut. Akhirnya beliau dikenakan denda adat

¹⁰¹ Dt. Jambak (niniak mamak), *wawancara*, Gunung Rajo, Jum'at, 18 November 2016, jam 14.00 WIB

¹⁰² M. Dt. Tambasa (Ketua KAN), *wawancara*, Gunung Rajo, Senin, 02 Januari 2017, jam 14.00 WIB

oleh niniak mamak berupa denda Rp.1.000.000. Denda ini diberikan kepada bundo kandung dan disimpan. Gunanya adalah untuk keperluan suku, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya denda yang diberikan beliau tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.¹⁰³

b. Ds

Menurut ibuk Ds tradisi *dulang tinggi* merupakan suatu kebiasaan yang harus dilaksanakan oleh tuan rumah yang mengadakan *walimah*. Pada tahun 2013 beliau tidak melaksanakan tradisi tersebut. Beliau mengemukakan isi dari *dulang tinggi* tersebut, di antaranya *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *randang daging sapi* (*rendang daging satu piring*), *jangek gadang sapi* (*kulit sapi rebus satu piring*), *pangek ikan gadang sapi* (*ikan bakar satu piring*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng satu piring*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*)¹⁰⁴ Alasan beliau tidak melaksanakannya, karena pada waktu itu, beliau sudah berusaha meminjam *dulang tinggi* tersebut, namun beliau tidak juga mendapatkannya. Sehingga beliau dikenakan sanksi adat, denda yang dibayar oleh beliau yaitu uang Rp. 1.000.000,00 denda ini diberikan kepada bundo kandung dan disimpan. Gunanya adalah untuk keperluan suku, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, dan gempa. denda tersebut dibayarkan satu minggu setelah beliau melanggar.¹⁰⁵

c. Jt

Sesuai dengan wawancara penulis dengan ibuk Jt, beliau memaparkan bahwa pada tahun 2014 beliau tidak melaksanakan tradisi *dulang tinggi* karena pada masa itu, beliau tidak memiliki uang untuk

¹⁰³ Ibuk Mi (Pelaku), wawancara, Gunung Rajo, Rabu, 03 Januari 2017, Jam 13.00 WIB

¹⁰⁴ Zainudin (anggota KAN), wawancara, Gunung Rajo, Rabu 04 Januari 2017, jam 09.40

¹⁰⁵ Ibuk Ds (Pelaku), wawancara, Gunung Rajo, Kamis, 05 Januari 2017, Jam 14.10 WIB

mengisi *dulang tinggi* tersebut. Menurut beliau isi dari *dulang tinggi* tersebut sangat banyak, di antaranya *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *randang daging sapi* (rendang daging satu piring), *jangek gadang sapi* (kulit sapi rebus satu piring), *pangek ikan gadang sapi* (ikan bakar satu piring), *dendeng gadang sapi* (dendeng satu piring), dan *ayam singgang saikua* (ayam bakar satu ekor). Karena beliau tidak mampu menghadirkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu, berdasarkan peraturan adat yang berlaku di Nagari Gunung Rajo, maka ibuk Jt dikenakan sanksi, berupa denda Rp.1.000.000. denda ini diberikan kepada bundo kandung dan disimpan. Gunanya adalah untuk keperluan suku, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Ibuk Jt tidak juga punya uang untuk membayar denda tersebut, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu dua bulan. Namun, setelah satu tahun ibuk Jt membayar dendanya, selama denda tersebut belum dibayarkan oleh ibuk Jt, ia merasa dikucilkan oleh ninik mamak, karena pada saat ibuk Jt mengadakan syukuran rumah baru, ninik mamak yang dipanggil tidak datang ke rumahnya. Ibuk Jt memandang bahwa sanksi tersebut haruslah dibayarkan karena telah menjadi peraturan adat. Sesuai dengan dampak yang beliau alami, maka beliau tidak akan melanggar adat yang sudah disepakati oleh pemuka adat.¹⁰⁶

d. Sy

Menurut ibuk Sy, tradisi *dulang tinggi* ini merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun, namun pada tahun 2015, memang tidak banyak masyarakat yang melanggar tradisi ini karena mereka mampu. Beliau melanggar tradisi *dulang tinggi* tersebut karena tidak mampu dan merasa keberatan, uang yang telah disediakan telah habis untuk

¹⁰⁶ Ibuk Jt (Pelaku), *wawancara*, Gunung Rajo, Kamis, 05 Januari 2017, Jam 15.00 WIB

memperbaiki rumah karena anak perempuannya akan menikah. Karena ibuk Sy tidak menyediakan *dulang tinggi* dalam *walimah* anaknya, ibuk Sy dikenakan sanksi adat, yaitu berupa berupa denda Rp.1.000.000. denda ini diberikan kepada bundo kandung dan disimpan. Gunanya adalah untuk keperluan suku, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, dan gempa bumi.¹⁰⁷

e. Fd

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Fd, ibuk Fd tidak menghadirkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu, karena ibuk Fd tidak setuju adanya *dulang tinggi* tersebut. Ibuk Fd tidak ada membeda-bedakan makanan yang dijamukan kepada para tamu yang diundang, baik istri penghulu maupun masyarakat biasa. Mengenai sanksi adat yang dikenakan kepada ibuk Fd, tidak masalah baginya. Ibuk Fd membayar denda sebanyak Rp.1.000.000, denda tersebut dibayarkan kepada bundo kandung yang telah ditunjuk oleh ninik mamak.¹⁰⁸

Sedangkan pelaku yang melaksanakan tradisi *dulang tinggi* yang dapat penulis wawancarai adalah sebagai berikut:

a. Wt

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibuk Wt, bahwa beliau mengadakan *baralek* dan menghadirkan *dulang tinggi* pada tahun 2015. Beliau mengemukakan isi dari *dulang tinggi* tersebut, di antaranya, *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *randang daging sapi* (*randang daging satu piring*), *jangek gadang sapi* (*kulit sapi rebus satu piring*), *pangek ikan gadang sapi* (*ikan bakar satu piring*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng satu piring*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*). Beliau mengemukakan alasan

¹⁰⁷ Ibuk Sy (Pelaku), *wawancara*, Gunung Rajo, Kamis, 05 Januari 2017, Jam 17.00 WIB

¹⁰⁸ Ibuk Fd (Pelaku), *wawancara*, Gunung Rajo, Jumat, 06 Januari 2017, Jam 15.00 WIB

beliau menghadirkan *dulang tinggi* karena beliau merasa mampu untuk menghadirkan isi dari *dulang tinggi* tersebut, dan juga beliau sangat menghormati peraturan adat yang ada di kenagarian Gunung Rajo.

b. Kd

Sesuai wawancara penulis dengan ibuk Kd, menurut beliau isi dari *dulang tinggi* tersebut sangat banyak, di antaranya *dulang tinggi* yang mana isinya adalah *randang daging sapiriang* (rendang daging satu piring), *jangek gadang sapiriang* (kulit sapi rebus satu piring), *pangek ikan gadang sapiriang* (ikan bakar satu piring), *dendeng gadang sapiriang* (dendeng satu piring), dan *ayam singgang saikua* (ayam bakar satu ekor). Beliau memaparkan bahwa pada tahun 2014 beliau mengadakan *baralek* dengan hidangan *dulang tinggi*. Alasan beliau menghadirkan *dulang tinggi* karena beliau takut menjadi buah bibir (gunjingan) masyarakat apabila tidak menghadirkan *dulang tinggi*.. Beliau juga mengatakan pada waktu itu keuangan beliau sedikit kurang, jadi beliau meminjam uang kepada sanak saudara untuk biaya *baralek* dengan hidangan *dulang tinggi*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa pelaku di atas dapat disimpulkan bahwa alasan tuan rumah tidak menghadirkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu karena mereka tidak mampu dan ada juga yang tidak setuju dengan *dulang tinggi* tersebut, sehingga tuan rumah tidak menghadirkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu. Bagi yang tidak menghadirkan *dulang tinggi* dikenakan sanksi adat, yaitu membayar denda sebanyak Rp.1.000.000. Denda tersebut dibayarkan kepada bundo kandung, guna keperluan keperluan suku, seperti jika terjadi kemalangan, kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Sedangkan alasan pelaku yang menghadirkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu

karena mereka merasa mampu untuk menghadirkan *dulang tinggi* tersebut dan juga mereka takut dikenakan sanksi oleh ninik mamaknya.

Sanksi yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat tidak ditemukan dalam nash, namun ini adalah peraturan dari pemimpin suku. Masyarakat Gunung Rajo patuh dengan pemimpinnya, sehingga aturan-aturan adat yang ada tetap mereka laksanakan, namun ada juga sebagian masyarakat tidak patuh aturan, itu disebabkan karena mereka tidak mampu. Tradisi *dulang tinggi* tersebut bukan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan, namun tradisi ini hanya suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara turun-temurun di masyarakat Gunung Rajo yang telah disepakati oleh pemuka adat Gunung Rajo.

Aturan adat yang terdapat di Nagari Gunung Rajo adalah peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Pemimpin di sini adalah ninik mamak selaku pemangku adat. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun, untuk menegakkan adat ini dilimpahkan wewenang kepada ninik mamak atau pemangku adat. Hendaklah untuk mematuhi, selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Namun, jika dilihat dari pelaksanaan *dulang tinggi* yang ada di Gunung Rajo memang baik, tetapi itu hanya bagi orang yang mampu, bagi orang yang tidak mampu akan menjadi keberatan dan terpaksa untuk melakukan tradisi tersebut. Di samping ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan tradisi *dulang tinggi* juga akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa denda adat yang diterapkan terhadap pelaku pelanggar adat yang tidak melaksanakan hidangan *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo tidak perlu diberi sanksi, karena tradisi *dulang tinggi* ini tidak merupakan syarat sahnya pernikahan.

Aturan adat tentang tradisi *dulang tinggi* mengandung kemudharatan, yaitu dikenakan sanksi bagi yang tidak menghadirkan

dulang tinggi pada saat mengadakan *walimatul 'ursy* atau *baralek*. Jangka waktu diberikan kepada tuan rumah yang tidak menghidangkan *dulang tinggi* selama dua bulan, jika tuan rumah juga tidak mampu membayarkan sanksi yang diberikan oleh ninik mamak dalam jangka waktu yang diberikan akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat. Dalam tradisi *dulang tinggi* ini juga terdapat perbedaan antara masyarakat biasa dengan istri penghulu, hidangan untuk istri penghulu dimewah-mewahkan sedangkan untuk masyarakat biasa makanan yang dihidangkan biasa saja.

Berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Hujurat:13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Kebiasaan manusia memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dengan kebangsaan, kedudukan, dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Allah menciptakan perbedaan agar manusia saling kenal-mengenal dan saling tolong menolong, namun tidak ada kelebihan bagi seseorangpun atas yang lainnya, kecuali ketakwaan dan keshalihan, di samping kesempurnaan jiwa bukan dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang tidak akan abadi.

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis analisa bahwa, tidak boleh membeda-bedakan manusia hanya karena suku, derajat, bangsa dan kekayaan. Jika dilihat dari tradisi *dulang tinggi* yang terdapat di Nagari Gunung Rajo, jelas terdapat perbedaan hidangan antara istri penghulu dengan masyarakat biasa. Seharusnya tidak ada perbedaan wujud penghormatan, karena yang membedakan manusia di sisi Allah hanyalah dari ketakwaan seseorang.

Dari setiap perbuatan dan aturan yang dibuat manusia mesti dan harus sesuai dengan tujuan Hukum Islam. Namun, dalam tradisi *dulang tinggi* jelas terdapat perbedaan antara masyarakat biasa dan istri penghulu. Menurut penulis adat seperti ini tidak dibolehkan, karena dalam tradisi tersebut jelas terlihat bahwa setiap manusia mempunyai harga diri dan harga diri itu adalah bagian dari kebutuhan tersier (*tahsiniyah*). Tahsiniyah adalah kebutuhan tingkat tersier adalah sesuatu sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhi kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan.¹⁰⁹ Adapun kelompok Tahsiniyah adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan daruriyat dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hajiyyat*, akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.

¹⁰⁹Amir Syarifuddin, *UshulFiqh 2*,...,cet ke 5 h.228

Manfaat dari *dulang tinggi* tersebut adalah untuk menjain tali silaturahmi antara tuan rumah dengan istri penghulu dan memuliakan istri penghulu. Sedangkan mudharat dari *dulang tinggi* tersebut, yaitu terdapatnya perbedaan derjat antara masyarakat biasa dengan istri penghulu, bagi masyarakat yang tidak mampu akan keberatan dengan *dulang tinggi* tersebut, bagi masyarakat yang tidak menghidangkan *dulang tinggi* kepada istri penghulu akan dikenakan sanksi adat, berupa denda, yaitu membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan menjelaskan dengan kaedah fiqhyah.

الضرر لا يزال

Artinya: *Kemudharatan harus dihilangkan.*

Kaedah di atas menjelaskan bahwa perintah untuk menjauhi segala yang berakibat fatal (mudharat) kepada manusia baik itu berbahaya kepada diri sendiri maupun berakibat kepada orang lain. Berkaitan dengan tradisi *dulang tinggi* yang ada di Nagari Gunung Rajo ini, yaitu bagi yang melaksanakan *walimatul 'ursy* atau *baralek* bagi tuan rumah harus menghidangkan *dulang tinggi* kepada istri penghulu. Bagi yang tidak menghidangkan *dulang tinggi* akan dikenakan sanksi adat, yaitu membayar denda sebanyak Rp.1.000.000, dibayarkan kepada bundo kandung. Bagi yang tidak menghidangkan *dulang tinggi* ini disebabkan tuan rumah tidak mampu, di samping ketidakmampuannya juga dikenakan sanksi adat.

Dulang tinggi ini lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, karena bagi yang tidak mampu akan dikenakan sanksi adat. Tujuan dari sanksi tersebut justru menimbulkan mudharat lain, hal ini ditegaskan oleh kaedah fiqhyah

الضرر لا يزال با لضرر

Artinya: *Menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh dengan memunculkan kemudharatan yang lain.*

Berbuat sesuatu untuk menghindari mudharat itu sendiri juga disyaratkan agar tidak membawa mudharat baru, seperti menghindar dari sebuah bahaya yang akan bisa membawa mudharat pada dirinya justru sebaliknya langkahnya itu juga akan bisa membawa mudharat. Berdasarkan tradisi *dulang tinggi*, bagi tuan rumah yang tidak mampu membayarkan denda selama jangka waktu yang telah diberikan akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat penulis analisa, bahwa pelaksanaan sanksi adat bagi tuan rumah yang tidak menghidangkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu mengandung mudharat dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di samping ketidakmampuan tuan rumah untuk menghidangkan *dulang tinggi* dia juga dikenakan sanksi adat, dan bila sanksi tersebut tidak dibayarkan selama waktu yang telah ditentukan akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Nagari Gunung Rajo mengenai “Tradisi *Dulang Tinggi* dalam *Walimah* di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Menurut Pandangan Hukum Islam”. Penulis memperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Proses tradisi *dulang tinggi* merupakan bagian dari proses *baralek*, yang mana proses pelaksanaannya dilaksanakan selama dua hari. Hari pertama *baralek* panggilan dan hari kedua *baralek* undangan. Pada acara *baralek* panggilan ini istri penghulu akan dihidangkan dengan hidangan *dulang tinggi*., sedangkan *dulang randah* dihidangkan untuk masyarakat biasa. Isi dari *dulang tinggi* tersebut adalah *randang daging sapi* (*randang daging satu piring*), *jangek gadang sapi* (*kulit sapi rebus satu piring*), *pangek ikan gadang sapi* (*ikan bakar satu piring*), *dendeng gadang sapi* (*dendeng satu piring*), dan *ayam singgang saikua* (*ayam bakar satu ekor*). Acara *baralek* undangan diadakan satu hari setelah *baralek* panggilan, ini diadakan untuk para tamu yang telah dikasih undangan.
2. Tujuan dari tradisi *dulang tinggi* tersebut adalah untuk menghargai istri-istri dari penghulu yang ada dalam suku tersebut, masyarakat tidak hanya menghargai suaminya sebagai penghulu, namun istrinya juga dihargai dan dihormati. Bungkusan yang dibawa oleh penghulu untuk menghadiri *walimah* juga banyak, oleh karena itu akan dibalas dengan hidangan khusus, yaitu *dulang tinggi*. Dan untuk melestarikan tradisi yang ada di Nagari Gunung Rajo, terutama tradisi *dulang tinggi*.
3. Pelaksanaan sanksi adat bagi tuan rumah yang tidak menghidangkan *dulang tinggi* untuk istri penghulu mengandung mudharat dan tidak sesuai

dengan hukum Islam, karena di samping ketidakmampuan tuan rumah untuk menghadirkan *dulang tinggi* dia juga dikenakan sanksi adat, dan bila sanksi tersebut tidak dibayarkan selama waktu yang telah ditentukan akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat.

B. Saran-saran

1. Kepada ninik mamak selaku pemangku adat, pertimbangkan kembali keputusan-keputusan adat. Karena perkembangan kebudayaan, teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dapat merubah pola pikir masyarakat, sehingga kemungkinan besar hukum adat tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Berkaitan dengan banyaknya biaya untuk menghadirkan *dulang tinggi* bagi tuan rumah yang akan *baralek* di Nagari Gunung Rajo agar dikondisikan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
3. Hendaknya pemuka adat Nagari Gunung Rajo dalam membuat sanksi adat terhadap tuan rumah yang tidak menyediakan *dulang tinggi* berpedoman pada kondisi masyarakatnya, yaitu melihat kepada gejala sosial yang terjadi pada sekarang ini. Dan mempertimbangkan kembali sanksi yang telah berlaku tersebut dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat Nagari Gunung Rajo.
4. Apabila bertentangan antara hukum adat dengan hukum *syara'*, maka tinggalkanlah hukum adat itu, dicela oleh manusia belum tentu dicela di sisi Allah Swt.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1981.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Kitab 9 Imam Hadits, Lidwa Pustaka I-Software, Kitab Ahmad, No Hadist. 13080.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam, Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Millia Nofita, *Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam Di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*), Skripsi Mahasiswa STAIN Batusangkar Bp. 217 028
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke lima, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- NasrunHaroen, *UshulFiqh I*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Satria Effendi, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Sahal Mahfud, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, Kediri: PurnaSiwa Aliyyah, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan Khairul Amru Harahap dkk, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Terjemahan Khairul Amru Harahap dkk, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2011.
- Syaik Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Yulia Eka Putri, *Adat Hantaran Dulang Dalam Walimatul 'Ursy Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar)*, Skripsi Mahasiswa STAIN Batusangkar Bp. 11 201073.

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar wawancara untuk perangkat KAN

1. Menurut Bapak, apa alasan dilakukannya tradisi *dulang tinggi*?
2. Sepengetahuan Bapak, kapan dilaksanakan tradisi *dulang tinggi* tersebut?
3. Sejak kapan tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo mulai dilaksanakan?
4. Apakah ada sanksi adat terhadap orang yang tidak melaksanakan tradisi *dulang tinggi*?
5. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggaran adat?
6. Apakah sanksi adat sudah terlaksana terhadap pelaku pelanggaran tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo?
7. Menurut Bapak, apakah ada dampak secara sosial keagamaan mengenai tidak dilaksanakannya tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo?
8. Apakah ada sanksi secara agama bagi yang melanggar tradisi *dulang tinggi*?
9. Bagaimana menurut Bapak tentang tradisi *dulang tinggi* menurut Hukum Islam?

B. Daftar wawancara untuk pelaku pelanggaran adat dan masyarakat yang melaksanakan

1. Sepengetahuan bapak, apa yang dimaksud dengan tradisi *dulang tinggi*?
2. Apa bentuk dan isi *dulang tinggi* tersebut?
3. Siapa yang melaksanakan tradisi *dulang tinggi* tersebut?
4. Apa tujuan dilaksanakannya tradisi *dulang tinggi* tersebut?
5. Sejak kapan tradisi *dulang tinggi* di Nagari Gunung Rajo mulai dilaksanakan?
6. Bagaimana jika tradisi *dulang tinggi* ini tidak dilaksanakan?

7. Menurut ibuk, apa kegunaan isi dari *dulang tinggi* tersebut?
8. Menurut ibuk, apakah tradisi *dulang tinggi* itu wajib dilakukan?
9. Apakah ibuk merasa keberatan dengan adanya tradisi *dulang tinggi*?
10. Mengapa ibuk melanggar ketentuan adat yang berlaku?
11. Berapa jumlah denda adat yang harus dibayarkan bagi yang melanggar tradisi *dulang tinggi*?
12. Apakah ibuk melakukan pembayaran denda yang sudah ditentukan oleh niniak mamak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: data.p3m@gmail.com

06 Januari 2017

Nomor : B- 130 /In.27/L.I/TL.00/ 01 /2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar

Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Be sama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Albert Kasandaran / 12201014
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 21 September 1994
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304042409940002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Alamat : Jorong Baringin Nagari Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Tradisi Dulang Tinggi dalam Walimah di Kanagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Menurut Pandangan Hukum Islam**
Lokasi : Kanagarian Gunung Rajo
Waktu : 07 Januari 2017 s.d 07 Maret 2017
Dosen Pembimbing 1 : Yustiloviani, S.Ag., M.Ag.
Dosen Pembimbing 2 : Zulkifli, S.Ag., M.H.I.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/030 /KESBANGPOL/2017**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-130.a/In-27/L.I/TL.00/01/2017, tanggal 06 Januari 2017, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **ALBERT KASANDARAN**
Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar 21 September 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Baringin , Batusangkar
Kartu Identitas : NIK. 1304042409940002
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMAH DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM"**
Lokasi Penelitian : Nagari Gunung Rajo Kec.Batipuh
W a k t u : 09 Januari s.d 07 Maret 2017
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 09 Januari s.d 07 Maret 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 09 Januari 2017,

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASUBBAG USAHA
KANTOR
KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
EVAWATI ZAKARIA, S. Sos,
NIP. 1970818199202 2 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Padang Panjang di Padang Panjang.
 4. Camat Batipuh di Batipuh.
 5. Rektor IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Wali Nagari Gunung Rajo di Gunung Rajo.
 7. Yang bersangkutan....



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH
WALI NAGARI GUNUANG RAJO

Jln.Gunung Rjo-Sumpur

Kode Pos 27265

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/009/SKIP/Ummum/2017

Berdasarkan Surat dari KESBANGPOL Nomor:070/030/KESBANGPOL/2017 tanggal 09 Januari 2017 hal Surat Keterangan/Rekomendasi,dengan ini kami atas nama Wali Nagari Gunung Rajo memberi izin penelitian dari tanggal 09 Januari 2017 sampai tanggal 07 Maret 2017 kepada

Nama : **ALBERT KASANDARAN**
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/21 September 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Baringin,Batusangkar
Kartu Identitas : Nik.1304042409940002
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : "TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMAH DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM"
Lokasi Penelitian : Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh
Waktu : 09 Januari 2017 sampai 07 Maret 2017

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Gunung Rajo, 01 Februari 2017





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH
WALI NAGARI GUNUANG RAJO

Jln. Gunung Rjo-Sumpur

Kode Pos 27265

SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070/004/SKSM/Umum/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Wali Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, menerangkan bahwa:

Nama : ALBERT KASANDARAN
Nik : 1304042409940002
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar/21 September 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : "TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMAH DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO
KECAMATAN BATIPUH MEN URUT PANDANGAN HUKUM ISLAM"
Alamat : Baringin, Batusangkar Kabupaten Tanah Datar

Nama yang tersebut diatas benar sudah selesai melakukan penelitian di Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan judul : "TRADISI DULANG TINGGI DALAM WALIMAH DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH MEN URUT PANDANGAN HUKUM ISLAM" mulai dari tanggal 09 Januari 2017 s/d 07 Maret 2017.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya bagi yang bersangkutan.

Gunung Rajo, 20 Februari 2017

Wali Nagari Gunung Rajo

